

**PENERAPAN E-COURT BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 01 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI
PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA
ELEKTRONIK PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH:

FATKHURROHMAH

18103070026

PEMBIMBING

SITI JAHROH, S.HI., M.SI

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Praktek peradilan yang modern dengan mengedepankan asas *constante justittie* atau asas sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan cita-cita masyarakat Indonesia khususnya para pencari keadilan yang kemudian diwujudkan oleh Mahkamah Agung dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang menjadi landasan hukum diluncurkannya aplikasi *e-Court* atau layanan peradilan elektronik. Walaupun dalam pelaksanaannya sudah berjalan baik namun sampai sekarang fitur yang ditawarkan pada layanan tersebut belum sepenuhnya bisa digunakan secara elektronik. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penerapan *E-Court* Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan bagaimana tinjauan *masalah mursalah* terhadap penerapan *e-Court* di Pengadilan.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang menekankan perolehan datanya dengan cara menelaah berbagai literatur seperti skripsi, buku, majalah, catatan dokumen, makalah, atau referensi lain dari penelitian sebelumnya. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik. Sementara pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-yuridis, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah konsep, asas-asas hukum, teori, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses Penerapan *E-Court* Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sudah berjalan dengan baik, dianalisis menggunakan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Sokeanto dengan 5 faktor yaitu faktor hukumnya sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *e-Court* berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dinilai sudah berjalan dengan cukup baik utamanya pada proses administrasi pendaftaran, dibuktikan dengan terus meningkatnya minat pengguna pada setiap pengadilan di Indonesia untuk mendaftarkan perkaranya dan beracara secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*, selain itu penerapan *e-Court* terbukti mampu menjalankan amanat yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dan tujuan yang diinginkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yaitu praktek peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Selain efektifnya penerapan *e-Court* di pengadilan dengan baik, kebijakan ini juga bermanfaat dan juga memudahkan masyarakat pencari keadilan sehingga sesuai dengan prinsip *masalah*.

Kata kunci: E-Court, Efektivitas Hukum, Masalah Mursalah.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatkhurrohmah

NIM : 18103070026

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Penerapan *E-Court* Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Perspektif *Maslahah Mursalah***" adalah hasil dari penelitian sendiri dan bukan hasil dari plagiat orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar Pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 11 April 2022

Yang menyatakan,



Fatkhurrohmah

18103070026

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fatkhurrohmah

NIM : 18103070026

Judul Skripsi : Penerapan *E-Court* Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Perspektif *Maslahah Mursalah*

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata Satu (S1) dalam ilmu Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 01 April 2022

Pembimbing,



Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.

NIP. 19790418 200912 2 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-599/Un.02/DS/PP.00.9/04/2022

Tugas Akhir dengan judul : PENERAPAN E-COURT BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 01 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN
PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FATKHURROHMAH
Nomor Induk Mahasiswa : 18103070026
Telah diujikan pada : Sabtu, 02 April 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6253b8bdc5c2



Penguji I
Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6253abed4826a



Penguji II
Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6253bdffbe629



Yogyakarta, 02 April 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Des. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6253039786949

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah SWT saya persembahkan skripsi ini untuk:

- Kedua orang tua, Bapak tercinta yang selalu memberi dukungan baik moril atau materiil, mendoakan, meyakinkan dan memberi semangat. Mamak yang turut mendoakan dalam penyusunan skripsi ini.
- Kakak dan adikku, yang telah memberi motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum yang selalu membantu dan turut menyemangati dalam penyusunan skripsi ini.
- Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dan semua pihak yang selalu bertanya :

“Kapan Sempro?”, “Kapan Sidang?”, “Kapan Nyusul?”, “Kapan Wisuda?”, dan lain sejenisnya. Kalian semua adalah semangat saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

**DAN SECARA KHUSUS SAYA PERSEMBAHKAN JUGA
UNTUK PENDAMPING HIDUP SAYA. (Kelak)**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi tulisan Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak di lambangkan	
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	ṡā'	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jī	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es

ث	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ş	Es (dengan titik di bawah)
ط	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ظ	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ز	Zâ'	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	'	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* di Tulis Rangkap

مُعَدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di Akhir Kata

1. Bila *ta'* marbūtah di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta'* marbūtah di ikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka di tulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta'* marbūtah hidup dengan *hâra*kat *fathâh*, *kasrah*, dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭrf</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
◌ِ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
◌ُ	ḍammah	Ditulis	<i>U</i>

E. Vokal Panjang

<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
تَنَسَّى	Ditulis	<i>Tansā</i>
<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
<i>ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
فُرُوض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang *Alīf + Lām*

1. Bila kata sandang *Alīf + Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif + Lām* diikuti *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta di hilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

رَوَى الْفُرُوض	Ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan huruf Arab huruf kapital tidak di kenal, dalam trans literasi ini huruf tersebut di gunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru ramaḍān al-laẓī unzila fīhil-Qur'ā.

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya al-Qur'an, hadis, mashab syariat, lafaz.
2. Judul buku menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-hijab.
3. Nama pengarang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulisan tugas akhir penyusunan skripsi sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dapat selesai dengan baik dan sesuai pada waktunya. Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa umat manusia dari zaman *jahiliyyah* menuju zaman yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan dengan munculnya Islam.

Berjuta syukur penulis ucapkan atas limpahan rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: "*Penerapan E-Court Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Perspektif Masalah Mursalah*". Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mengalami kendala dan hambatan, namun berkat bantuan, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat selesai. Untuk itu penyusun ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Phil. Al-Makin., MA. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Ibu Siti Jahroh, S.HI., M.SI., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang terus sabar, meluangkan waktu dan memberikan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
6. Bapak/Ibu dosen staf Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya dan nasehat-nasehat yang baik.
7. Kedua orang tua tercinta serta kakak dan adikku yang tidak pernah berhenti mendoakan dan mendukung penulis dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini.
8. Kepada teman-teman di Pondok Pesantren Sunni Darussalam Yogyakarta, terima kasih kalian selalu mendukung dan kebersamai penulis sejak 7 (tujuh) tahun terakhir.
9. Kepada Ulya Hasanah, teman karib seperjuangan saya, terima kasih selalu membantu, memberi semangat dukungan dan juga selalu bersedia mendengarkan keluh kesah penulis, semoga pertemanan kita abadi sampai maut memisahkan.
10. Untuk semua orang yang pernah masuk di hidup saya yang tidak dapat saya sebut satu-persatu. Terima kasih atas segala doa dan pelajaran hidup yang kalian berikan.

11. Teman-teman Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2018, yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis, saya sampaikan permohonan maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekeliruan. Tiada suatu hal apapun yang sempurna di muka bumi karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Dengan rendah hati penulis sangat menyadari keterbatasan pengetahuan serta pengalaman yang berdampak pada ketidaksempurnaan skripsi ini. Akhirnya harapan penulis semoga skripsi ini menjadi tulisan yang bermanfaat bagi semua pihak. Aamiinn.

12. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than I receive.*

Yogyakarta, 15 Maret 2022

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penyusun



Fatkhurrohmah

NIM: 18103070026

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
BAB I PENDAHULUAN	11
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Kerangka Teori	16
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TEORI MASLAHAH MURSALAH DAN EFEKTIVITAS HUKUM	24
A. Teori <i>Maslahah Mursalah</i>	24
1. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i>	24
2. Dasar Hukum <i>Maslahah Mursalah</i>	28
3. Tingkatan-tingkatan <i>Maslahah Mursalah</i> Berdasarkan Urgensinya	29
4. Syarat-Syarat Legalitas <i>Maslahah Mursalah</i> Sebagai <i>Hujjah</i>	31
B. Teori Efektivitas Hukum	33
1. Pengertian Efektivitas Hukum	33

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum	34
--	----

BAB III PENERAPAN APLIKASI E-COURT BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK..... 41

A. Sejarah Aplikasi E-Court.....	41
1. Pengertian E-Court.....	41
2. Latar Belakang Munculnya Aplikasi E-Court.....	43
B. Penerapan Aplikasi E-Court Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.....	54
1. E-Filling (Pendaftaran Perkara Secara Online).....	54
2. <i>E-Payment</i> (Pembayaran Biaya Panjar Secara Online).....	56
3. <i>E-Summons</i> (Pemanggilan Pihak Berperkara Secara Online).....	57
4. <i>E-Litigation</i> (Persidangan Secara Online).....	59
C. Tata Urutan Penggunaan Aplikasi <i>E-Court</i> di Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Agama Jakarta Selatan	62
1. Pendaftaran Perkara <i>Online</i>	62
2. Pembayaran Biaya Panjar <i>Online</i>	72
3. Pemanggilan Pihak Berperkara Secara Online.....	75
4. Persidangan secara <i>online</i>	78

BAB IV..... 89

PENERAPAN E-COURT BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH..... 89

A. Analisis Efektivitas Hukum Penerapan <i>E-Court</i>	89
B. Analisis <i>Maslahah Mursalah</i> Terhadap Penerapan <i>E-Court</i>	105

BAB V..... 108

PENUTUP..... 108

A. Kesimpulan.....	108
--------------------	-----

B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN-LAMPIRAN	118
A. Terjemahan Ayat Al-Qur'an.....	118
B. Terjemahan Kaidah Ushul Fiqih.....	118
C. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.....	120
CURRICULUM VITAE	1



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Presentase Kenaikan Pendaftaran Perkara di Pengadilan	100
Tabel 2 Kenaikan Pendaftaran Perkara Melalui E-Court	101
Tabel 3 Data Perkara Yang Diproses Melalui E-Litigation.....	102



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Menu Tampilan Registrasi Pengguna Terdaftar.....	65
Gambar 2 Aktivasi Akun Pada Alamat E-Mail	66
Gambar 3 Halaman Pengisian Data Advokat	67
Gambar 4 Memilih Pengadilan Untuk Mendaftarkan Perkara	68
Gambar 5 Halaman Pendaftaran Perkara Gugatan	69
Gambar 6 Halaman Pendaftaran Surat Kuasa.....	70
Gambar 7 Halaman Pengisian Data Pihak.....	71
Gambar 8 Halaman Field Tambah Pihak	72
Gambar 9 Halaman Upload Berkas Gugatan	73
Gambar 10 Halaman Taksiran Biaya Panjar	74
Gambar 11 Halaman Perhitungan Taksiran Biaya Panjar	75
Gambar 12 Halaman Perhitungan Taksiran Biaya Panjar	76
Gambar 13 Halaman Penyelesaian Pembayaran Biaya Panjar	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era digital ini dimana kemajuan teknologi semakin berkembang pesat sehingga selalu memberikan kemudahan bagi penggunanya. Kemajuan teknologi ini hampir menyentuh seluruh sektor kehidupan masyarakat, mulai sektor bisnis, transportasi, kesehatan, ekonomi bahkan peradilan. Untuk menyeimbangkan perkembangan teknologi yang begitu pesat maka sudah sepantasnya apabila sistem peradilan di Indonesia juga melakukan inovasi-inovasi yang nantinya dapat mempermudah masyarakat yang sedang mencari keadilan.

Indonesia merupakan negara hukum, maka salah satu hal yang sangat dibutuhkan semua warganya adalah kepastian hukum serta keadilan. Untuk mewujudkan hal tersebut maka diperlukan adanya lembaga yang berwenang mengadili serta membantu para pencari keadilan sekaligus mengatasi segala hambatan dan keluhan yang dialami masyarakat.

Di dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, terdapat asas yang bernama *constante justitie* atau asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Kemudian asas inilah yang dijadikan acuan praktik pelaksanaan peradilan di Indonesia.

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi

peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas efektif dan efisien. Ketiga prinsip ini telah diupayakan sedemikian rupa untuk dapat dilaksanakan dengan baik oleh seluruh sistem peradilan di Indonesia, khususnya sistem peradilan perdata.¹

Jika melihat proses peradilan yang begitu panjang mulai dari pencatatan perkara di buku register sampai pemanggilan berbagai pihak di masing-masing daerahnya yang tentunya membutuhkan waktu dan juga biaya yang tidak sedikit tentu hal ini tidak efisien diterapkan di zaman yang serba teknologi ini dan juga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan. Maka sebagai respon atas keluhan masyarakat dan juga upaya untuk mewujudkan proses peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Mahkamah Agung (MA) melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang menggantikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik mengeluarkan sistem yang disebut dengan *e-Court*.

¹ Mohammad Saleh, *Penerapan Asas Peradilan, Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Pada Eksekusi Putusan Perkara Perdata*, Cet. 3, (Yogyakarta: Graha Cendekia, 2016), hal. 39.

E-Court merupakan layanan bagi pengguna terdaftar untuk mendaftarkan perkara secara *online*, mendapatkan taksiran panjar biaya secara *online*, pembayaran secara *online*, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik.² Dengan adanya aplikasi *e-Court* ini menunjukkan bahwa praktek peradilan di Indonesia mendekati praktek peradilan di negara maju yang notabene dilakukan secara *online* sehingga masyarakat pencari keadilan akan menghemat biaya dan juga waktu. Diluncurkannya aplikasi *e-Court* secara resmi juga diharapkan mampu meningkatkan pelayanan beserta fungsi pengadilan ketika masyarakat mendaftarkan perkaranya.³

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dicetuskan pada tahun 2018 tersebut sangat relevan dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim yang memiliki *issue* utama dalam *access to justice*. Dengan disahkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, hal ini menjadi tonggak awal dalam revolusi administrasi perkara di pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung ini merupakan pondasi dari implementasi aplikasi *e-Court* di dunia peradilan Indonesia, sehingga pengadilan berwenang untuk menerima pendaftaran perkara dan menerima pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik. Secara substansial, peraturan Mahkamah Agung tersebut tidak menghapus atau

² E-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://indonesia.go.id/ecourt-mahkamah-agung-ri>, akses pada tanggal 20 Juni 2021

³ Mahkamah Agung RI, “*Buku panduan E-Court Panduan Pendaftaran Online untuk Pengguna Terdaftar*”, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2018), hlm 3.

menyempurnakannya. Selain mengatur dalam beracara secara elektronik, eksistensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 memberikan kewenangan kepada juru sita/juru sita pengganti di pengadilan untuk menyampaikan panggilan/pemberitahuan secara *online*.⁴

Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap peradilan di Indonesia, inovasi yang mengubah dari sistem administrasi pengadilan analog menjadi elektronik ini disambut baik oleh masyarakat khususnya para pencari keadilan. Diawal pelaksanaan peradilan elektronik menggunakan aplikasi *e-Court* berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang kemudian diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Mahkamah Agung melalui Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305/ SEK/ VII/ 2018 Tentang Penunjukkan Pengadilan Percontohan Pelaksanan Uji Coba Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik menunjuk 32 (tiga puluh dua) Pengadilan dari peradilan Umum, Agama, dan Tata Usaha Negara (TUN) sebagai pengadilan percontohan (*pilot project*).⁵

⁴ <http://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id>, diakses tanggal 20 Juni 2021.

⁵ “Mahkamah Agung RI Meresmikan Aplikasi E-Court”, Badilum.mahkamahagung.go.id, diakses pada 03 Desember 2021.

Sampai dengan bulan Desember 2021, apabila dilihat dari situs *e-Court* maka layanan *e-Court* yang aktif adalah sebanyak 382 dari 382 dan layanan *e-Court* yang belum aktif adalah sebanyak 0. Pengadilan Negeri Surabaya merupakan Pengadilan Negeri terbanyak yang menerima pendaftaran melalui *e-Court* dengan jumlah 8.391 perkara diikuti dengan Pengadilan Negeri Tangerang dengan jumlah 5.571 perkara dan Pengadilan Negeri Denpasar dengan jumlah 4.561 perkara.⁶ Dengan kondisi dunia yang saat ini tengah dilanda pandemi tak terkecuali di Indonesia, adanya layanan *e-Court* merupakan jalan tengah dan juga solusi agar praktek beracara di pengadilan terus berjalan namun tetap dengan membatasi mobilitas masyarakat supaya virus Covid-19 tidak menyebar luas.

Seiring berkembangnya zaman, masalah-masalah yang muncul di tengah-tengah masyarakat juga semakin beragam, akan tetapi tidak semua permasalahan tersebut terdapat keterangannya dalam Al-Qur'an maupun hadist. Akan tetapi, Islam memberi petunjuk yang bertujuan untuk menemukan solusi atas permasalahan yang tidak ditemukan solusinya dalam Al-Qur'an yaitu dengan cara ijtihad. Di dalam Islam, adanya pembaharuan yang berkaitan dengan teknologi sebagai tuntutan zaman, terlebih lagi pada lembaga peradilan boleh dan sah saja dilakukan, selagi pembaharuan itu memberikan maslahat bagi masyarakat. Penerapan *e-Court* ini dinilai sesuai dengan nilai-nilai ajaran islam dikarenakan adanya

⁶ E-Court, www.mahkamahagung.go.id, diakses pada 03 Desember 2021.

sistem yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung ini memberikan banyak kemudahan dan manfaat untuk para pencari keadilan.

Akan tetapi sebagai kebijakan yang relatif masih baru, maka tentu masih membutuhkan penyesuaian dan penyempurnaan, serta mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pengaplikasiannya. Seperti ketersediaan perangkat teknologi, kesiapan sumber daya manusia hingga pengaturan hukum acara yang masih menentukan penanganan perkara secara manual.⁷

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat dan membahas tema skripsi yang berjudul, "*PENERAPAN E-COURT BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH*"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan *E-Court* Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik?
2. Bagaimana pandangan *masalah mursalah* terhadap penerapan *E-Court* di sistem peradilan Indonesia?

⁷ Muhammad Adiguna Bimasakti, dkk., *Hukum Acara Peradilan Elektronik Pada Peradilan Tata Usaha Negara*, (Makassar: Spasi Media Publishing, 2020), hlm. 183.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana dan mengapa *e-Court* diterapkan di sistem peradilan Indonesia.
2. Untuk mengetahui pandangan masalah mursalah terhadap penerapan *e-Court* di sistem peradilan Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penyusun maupun berbagai pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik, khususnya dalam bidang hukum tata negara, dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian yang hendak membahas lebih lanjut, serta sebagai sumbangsih pemikiran hukum di bidang hukum tata negara. Selain itu penelitian ini dapat memberi informasi kepada masyarakat mengenai peradilan elektronik dengan menggunakan aplikasi *e-court* di pengadilan Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dari kebijakan pemerintah pada peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, serta diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat dari sudut pandang Masalah Mursalah.

E. Telaah Pustaka

Dalam suatu penelitian diperlukan adanya dukungan dari hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian tersebut. Oleh karena itu, penulis berusaha menghimpun beberapa literatur dengan topik mengenai *e-Court* dalam peradilan secara elektronik dengan tujuan agar dapat digunakan sebagai bahan rujukan dalam proses analisis, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, jurnal yang berjudul “Pelaksanaan *E-Court* Menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan *E-Litigation* Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Di Indonesia) yang ditulis oleh Sonyendah Retnaningsih, Disriani Latifah Soroinda Nasution, Rouli Anita Velentina, dan Kelly Manthovani pada tahun 2020.⁸ Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan *E-Court* dan *E-Litigation* di beberapa Pengadilan Negeri Indonesia. Fokus penelitian tersebut adalah membandingkan fitur pelayanan *E-Court* dan *E-Litigation* yang tercantum pada PERMA Nomor 3 Tahun 2018 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dalam pelaksanaannya di beberapa Pengadilan Negeri Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah analitis kualitatif, teknik

⁸ Sonyendah Retnaningsih dkk, “Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri di Indonesia)”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No 1, (Januari 2020), hlm 124-144.

pengumpulan data penelitian menggunakan data dokumen dan studi kepustakaan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif, kemudian teknik pengumpulan datanya juga menggunakan data dokumen dan studi kepustakaan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah mengenai fokus penelitian yang berbeda. Penelitian terdahulu membahas tentang pelaksanaan *E-Court* dan *E-Litigation* di Pengadilan Negeri Indonesia dengan membandingkan perbedaan fitur aplikasi *E-Court* yang tercantum pada PERMA Nomor 3 Tahun 2018, sedangkan penelitian ini membahas tentang penerapan semua fitur pada aplikasi *E-Court* seperti *E-Filing*, *E-Payment*, Pengiriman dokumen persidangan secara elektronik, *E-Summons*, dan *E-Litigation* menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019 secara umum ditinjau dari perspektif *masalah mursalah*.

Kedua, Skripsi Nurkholis, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah Fakultas Syari'ah 2019.⁹ dengan penelitian berjudul "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Agama

⁹ Nurkholis, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Agama Surabaya)," *Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2019)*, hlm 4.

Surabaya)”. Penelitian ini membahas tentang implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Fokus penelitian ini adalah mengenai administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik, seperti proses pendaftaran secara elektronik, pembayaran biaya perkara secara elektronik, dan lain-lain. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan kualitatif, kemudian teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif, kemudian sumber data yang digunakan sama-sama menggunakan bahan hukum primer dan sekunder.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pertama, teknik pengumpulan data penelitian terdahulu menggunakan wawancara dan dokumentasi, sedangkan penelitian ini menggunakan data dokumen dan studi kepustakaan. Kedua, mengenai fokus penelitian, jika penelitian terdahulu membahas administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik seperti proses pendaftaran secara elektronik, pembayaran biaya perkara secara elektronik, dan lain-lain, sedangkan penelitian ini membahas tentang penerapan semua fitur pada aplikasi *E-Court* seperti *E-Filing*, *E-Payment*, Pengiriman dokumen persidangan secara elektronik, *E-Summons*, dan *E-Litigation* menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019 secara umum ditinjau dari perspektif *masalah mursalah*.

Ketiga, Skripsi Novitalia, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum 2016.¹⁰ Penelitian tersebut berjudul “Analisis Yuridis Penggunaan *E-Court* Di Pengadilan (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Palembang)”. Penelitian ini membahas tentang prosedur administrasi beracara di Pengadilan, akan tetapi fokus penelitian pada skripsi tersebut adalah mengenai dampak penggunaan aplikasi *e-Court* di lingkungan Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Palembang.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi tersebut adalah jenis penelitian lapangan, kemudian menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan menggunakan data dokumen.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif, kemudian sumber data yang digunakan sama-sama menggunakan bahan hukum primer dan sekunder.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pertama, teknik pengumpulan data penelitian terdahulu menggunakan wawancara dan data dokumen, sedangkan penelitian ini menggunakan data dokumen dan studi kepustakaan. Kedua, mengenai fokus penelitian, jika penelitian terdahulu membahas mengenai dampak penggunaan serta

¹⁰ Novitalia, “Analisis Yuridis Penggunaan E-Court di Pengadilan (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang,” *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang (2020)*, hlm 8.

kefektifan aplikasi *e-Court* di lingkungan Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Palembang sedangkan penelitian ini membahas tentang penerapan semua fitur pada aplikasi *E-Court* seperti *E-Filling*, *E-Payment*, Pengiriman dokumen persidangan secara elektronik, *E-Summons*, dan *E-Litigation* menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019 secara umum ditinjau dari perspektif *masalah mursalah*.

Keempat, Jurnal yang berjudul “Efektivitas Sistem Administrasi *E-Court* dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan di Pengadilan” yang ditulis oleh Muhammad Iqbal, Susanto, dan Moh Sutoro pada tahun 2019.¹¹ Penelitian ini membahas tentang efektivitas sistem administrasi *e-Court* dalam upaya mendukung proses administrasi cepat, sederhana dan biaya ringan di Pengadilan. Fokus penelitian tersebut adalah kedudukan hukum dalam manajemen administrasi serta upaya mewujudkan asas *constante justitie* di Pengadilan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan yuridis normatif, teknik pengumpulan data penelitian menggunakan data dokumen dan studi kepustakaan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan pendekatan yuridis normatif, kemudian teknik

¹¹ Muhammad Iqbal dkk, “Efektivitas Sistem Administrasi E-Court dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan di Pengadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol 8, No 2, (Agustus 2019), hlm 302-313.

pengumpulan data juga sama-sama menggunakan data dokumen dan studi kepustakaan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada fokus penelitian yang berbeda. Penelitian terdahulu membahas tentang kedudukan hukum dalam manajemen administrasi di Pengadilan, sedangkan penelitian ini membahas tentang penerapan semua fitur pada aplikasi *E-Court* seperti *E-Filling*, *E-Payment*, Pengiriman dokumen persidangan secara elektronik, *E-Summons* dan *E-Litigation* menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019 secara umum ditinjau dari perspektif *masalah mursalah*.

Kelima, Jurnal yang berjudul “Eksistensi *E-Court* Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia” yang ditulis oleh Ni Putu Riyani Katrika Sari pada tahun 2019.¹² Penelitian ini membahas tentang eksistensi *e-Court* dalam mewujudkan asas *constante justitie* di Indonesia. Fokus penelitian tersebut adalah bagaimana esensi asas *constante justitie* dan bagaimana eksistensi aplikasi *e-Court* dalam mewujudkan asas tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan yuridis normatif, teknik pengumpulan data penelitian menggunakan data dokumen dan studi kepustakaan.

¹² Ni Putu Riyani Kartika Sari, “Eksistensi *E-Court* Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia”, *Jurnal Yustitia*, Vol 13, No 1, (2019), hlm80-100.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada fokus bahasan, jika penelitian terdahulu fokus penelitiannya adalah esensi asas *constante justitie* yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Asas Kekuasaan Kehakiman, sedangkan fokus penelitian ini adalah penerapan semua fitur pada aplikasi *E-Court* seperti *E-Filling*, *E-Payment*, Pengiriman dokumen persidangan secara elektronik, *E-Summons*, dan *E-Litigation* menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 secara umum ditinjau dari perspektif *masalah mursalah*.

Keenam, Skripsi Tri Irahwati, mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal Jurusan Hukum Fakultas Hukum 2020.¹³ Penelitian tersebut berjudul “Penerapan PERMA No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Terhadap Keabsahan Putusan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Brebes”. Penelitian ini membahas mengenai penerapan PERMA No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, akan tetapi fokus penelitian tersebut adalah tentang keabsahan putusan majelis hakim di Pengadilan Agama Brebes.

¹³ Tri Irahwati, “Penerapan PERMA No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Terhadap Keabsahan Putusan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Brebes”, *Skripsi Universitas Pncasakti Tegal (2020)*, hlm 6.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah penelitian lapangan, kemudian menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan observasi dan wawancara.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama menggunakan PERMA No 1 Tahun 2019 sebagai bahan hukum primer, pendekatan yang digunakan juga sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus bahasan dan juga teknik pengumpulan data, dimana penelitian terdahulu menggunakan observasi dan wawancara sedangkan penelitian ini menggunakan data dokumen dan studi kepustakaan.

Ketujuh, Skripsi Safira Khofifatus Salima, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah 2021.¹⁴ Penelitian ini membahas tentang efektivitas penyelesaian perkara menggunakan aplikasi *e-Court*, akan tetapi fokus penelitian tersebut mengenai faktor apa saja yang berpengaruh terhadap pelaksanaan *e-Court* dalam pengajuan perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah penelitian komparatif lapangan, adapun pendekatan yang digunakan yaitu

¹⁴ Safira Khofifatus Salima, "Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara E-Court Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri", *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2021)*, hlm. 7.

pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan analisis data.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada jenis penelitian, pendekatan, teknik pengumpulan data, dan juga fokus bahasan.

F. Kerangka Teori

1. Teori *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah menurut istilah terdiri dari dua kata, yaitu *Maslahah* dan *Mursalah*. Kata *maslahah* menurut bahasa berarti “manfaat”, dan kata *mursalah* berarti “lepas”. Gabungan dari dua kata tersebut yaitu *maslahah mursalah* yang menurut syara’ pengertiannya adalah:

السبب المودى الى مقصود الشارع عبادة او عادة

Maslahah Mursalah menurut istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahhab Khallaf berarti “Sesuatu yang dianggap *maslahat* namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya.”¹⁵

Asy-Syatibi dalam karyanya yang berjudul *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam* menyebutkan bahwa *maslahah mursalah* adalah *maslahah* yang

¹⁵ Musnad Razin, *Ushul Fiqih*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014), hlm 125-126

ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh nash tertentu akan tetapi mengandung kemaslahatan yang sama dengan tindakan syara'.¹⁶

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *masalah mursalah* sebagai karakter yang memiliki keselarasan dengan perilaku penetapan syari'ah serta tujuan-tujuannya, akan tetapi tidak ada dalil spesifik yang mengungkapkan ataupun menolaknya, dengan proyeksi mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan mafsadah (kerusakan).¹⁷

Terdapat banyak hal-hal baru yang belum ada ketentuan hukumnya di al-Qur'an dan as-Sunnah, maka untuk menemukan solusi terhadap permasalahan tersebut dilakukanlah ijtihad. *Maslahah mursalah* adalah salah satu metode ijtihad yang menjadikan hukum islam tidak kaku, bersifat kontekstual, dinamis, dan menyesuaikan zaman dengan jalan ijtihad masalah mursalah ini.¹⁸

Adapun yang menjadi objek *masalah mursalah* adalah kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada satupun nash (Al-Qur'an dan Hadis) yang dapat dijadikan dasarnya. Prinsip yang disepakati oleh kebanyakan pengikut mazhab yang ada dalam fikih. Jika memang kemaslahatan manusia yang menjadi tujuan *syar'i*, maka

¹⁶ Imron Rosyadi, Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Masalah Mursalah, *Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 1, (Juni 2013), hlm.85.

¹⁷ Mohammad Hadi Sucipto dan Khotib, Perdebatan Masalah Mursalah dalam Kitab-kitab Al-Imam Al-Ghazali, *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 06, No 1, (April 2020), hlm 6.

¹⁸ Ahmad Mukri Aji, Urgensi Maslahat Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam, *Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No 1, (Juni 2020), hlm 85.

sesungguhnya hal itu terkandung di dalam keumuman syari'at dan hukum-hukum yang ditetapkan Allah. Dalam konteks kemaslahatan duniawi yang dihubungkan dengan nash-nash *syara'*.¹⁹

2. Efektivitas Hukum

Kata efektivitas berasal dari kata efektif yang artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang ada efek timbulnya (pengaruhnya, kesannya, akibatnya) sejak dimulai berlaku suatu undang-undang atau peraturan.²⁰ Jika membahas tentang efektivitas hukum maka berbicara pula tentang keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh hukum tersebut. Menurut Soerjono Soekanto, ada lima syarat yang menentukan efektif atau tidaknya suatu hukum, yaitu:²¹

- a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-undang).
- b. Faktor sarana atau fasilitas.
- c. Faktor penegak hukum.
- d. Faktor masyarakat.
- e. Faktor budaya.

Berdasarkan unsur-unsur yang telah disebutkan, maka dapat dikatakan bahwa faktor penunjang efektif atau tidaknya suatu hukum adalah

¹⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus: 1994), hlm 426.

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) hlm 284.

²¹ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi* (Bandung: Remaja Karya, 1985) hlm 7.

tergantung hukum itu sendiri. Selain itu sanksi administratif yang ditentukan juga berpengaruh terhadap keefektifan suatu hukum.

G. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian terhadap permasalahan yang diuraikan diatas, maka penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi secara mendalam dengan cara menelaah berbagai literatur seperti skripsi, buku, majalah, makalah, catatan dokumen, referensi lain dari hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pokok kajian tentang penerapan *e-Court* di lingkungan pengadilan.²²

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Dalam hal ini, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mendeskripsikan atau menggambarkan objek dengan apa adanya.²³ Dalam hal ini tentang penerapan *e-Court* berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 perspektif *masalah mursalah* di Indonesia yang dicoba dikelola dan dideskripsikan melalui data yang didapatkan secara

²² Fkip.unpas.ac.id, diakses pada tanggal 26 Oktober 2021, pukul 16.40 wib

²³ Etta Mamang Sangadji & Sopiah, *Metode Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2010), hlm. 24

sistematis. Maka dari itu penulis akan menganalisa problematika tersebut ditinjau dari masalah mursalah.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah konsep, asas-asas hukum, teori, serta peraturan perundang-undangan atas bahan hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan normatif yuridis dikenal juga dengan pendekatan kepustakaan dikarenakan dalam mencari data dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian.²⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan secara literatur yaitu dengan cara menelaah serta melihat Undang-Undang, skripsi, buku, dan segala yang berhubungan dengan teori dalam penelitian ini juga tentang penerapan *e-Court* berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang menggantikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi

²⁴ Repository.umy.ac.id, diakses pada hari Senin 30 November 2021, pukul 22.44 WIB

Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan Hukum Sekunder yang meliputi:

- 1) Buku yang berkaitan dengan *e-Court* (peradilan secara elektronik) dan masalah mursalah.
- 2) Jurnal, skripsi, tesis, makalah ilmiah, ataupun artikel yang berkaitan dengan penerapan *e-Court* berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik ditinjau dari perspektif masalah mursalah.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode induktif yaitu menganalisis hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum. Dalam hal ini adalah aplikasi *e-Court* yang kemudian akan dilihat penerapannya menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah

pustaka, kerangka teori, metode penelitian, jenis penelitian, sifat penelitian, teknik pengumpulan data, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang tinjauan umum mengenai Teori *Maslahah Mursalah* yang meliputi definisi, dasar hukum, tingkatan, syarat dan urgensinya, dan Teori Efektivitas Hukum yang meliputi pengertian dan faktor yang mempengaruhi keefektifannya.

Bab ketiga, membahas kajian penelitian penulis tentang penerapan aplikasi *e-Court* berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu; pengertian *e-Court*, latar belakang munculnya *e-Court*, tata urutan cara penggunaan *e-Court* yang meliputi *e-Filing*, *e-Payment*, *e-Summons* dan *e-Litigation* serta contoh pengadilan yang menerapkan layanan peradilan secara elektronik menggunakan aplikasi *e-Court*.

Bab keempat, merupakan analisis yang menjelaskan tentang analisis teori efektivitas hukum penerapan *e-Court* berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan analisis *masalah mursalah* dari penerapan *e-Court* berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Bab Kelima, merupakan penutup yang memuat kesimpulan atas topik bahasan dan saran-saran yang ditulis ringkas dan jelas, sedangkan saran merupakan masukan dari penulis terkait hasil penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Penerapan *E-Court* Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Perspektif Masalah Mursalah, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya:

1. Penerapan *e-Court* berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 telah menciptakan efektivitas proses beracara di Pengadilan. Hal ini dapat dibuktikan dengan kesesuaiannya dengan tujuan yang dimaksud dalam peraturan itu sendiri dan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hadirnya layanan *e-Court* sebagai terobosan baru yang diresmikan oleh Mahkamah Agung merupakan tonggak dasar reformasi kemajuan sistem peradilan di Indonesia. Kemudahan-kemudahan yang ditawarkan dalam aplikasi *e-Court* menjadi perwujudan asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang sejak dulu dicita-citakan.

Peningkatan pengguna layanan *e-Court* setiap bulannya menandakan efektifnya layanan ini, faktor substansi kebermanfaatan *e-Court*, faktor perkembangan teknologi, dan faktor subjek hukum merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan dari pelaksanaan *e-Court* itu sendiri. Adanya layanan *e-Filing*, *e-Payment* dan

e-Summons mampu mempermudah proses beracara di pengadilan, namun dalam penggunaan *e-Litigation* atau persidangan secara elektronik yang dilakukan di pengadilan masih belum efektif sepenuhnya dikarenakan para pihak berperkara masih bisa memilih apakah akan menggunakan layanan konvensional ataupun layanan elektronik.

2. Penerapan *e-Court* berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah sesuai dengan tujuan *masalah hajiyyah* yaitu mendatangkan manfaat dan menghilangkan kemudharatan yaitu dengan cara mempermudah proses masyarakat beracara di pengadilan dengan mengeluarkan aplikasi *e-Court*. Dalam prosesnya mulai dari pendaftaran perkara secara elektronik hingga persidangan elektronik terbukti mampu memangkas waktu dan biaya serta menjadikan prosesnya sederhana dan tidak berbelit-belit sehingga sudah sesuai dengan prinsip-prinsip *masalah hajiyyah*, utamanya yaitu mendatangkan manfaat dan menghilangkan *mudharat*. Selain itu hadirnya layanan *e-Court* memberikan banyak kemudahan yang dibutuhkan masyarakat sehingga masuk dalam kategori *masalah hajiyyah*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat penyusun berikan adalah:

1. Kepada Mahkamah Agung agar dapat terus *mengupgrade* sistem pada aplikasi *e-Court*, walaupun seiring perkembangan teknologi yang semakin pesat penyusun yakin Mahkamah Agung juga akan selalu meningkatkan pelayanannya. Penyusun berharap layanan *e-Court* yang sudah ada sekarang bisa lebih dikenalkan kepada masyarakat dengan mensosialisasikan ke semua lapisan masyarakat melalui iklan layanan masyarakat televisi atau media massa lainnya supaya manfaatnya atau keuntungannya lebih banyak diketahui orang, selain itu kualitas SDM perlu ditingkatkan lagi untuk beradaptasi dengan teknologi baik dari internal maupun eksternal pengadilan.

Untuk kedepannya agar Mahkamah Agung mengembangkan layanan untuk beracara di pengadilan secara elektronik dengan menambah fitur-fitur yang saat ini belum bisa diakses secara elektronik seperti halnya proses pemeriksaan setempat.

2. Kepada pengguna layanan *e-Court* agar memanfaatkan layanan *e-Court* ini dengan maksimal dengan tetap mematuhi aturan-aturan yang terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Kementerian Agama, *Al-Qur'an TIKRAR Hafalan*, Bandung: Sygma, 2014.

B. Fiqih/Ushul Fiqih

Abu, Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqih*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994.

Alghazali, *al-Mustashfa*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.

Haq, Hamka, Al-Syathibi *Aspek Teologis Konsep Masalah Dalam Kitab Al-Muwafaqat*, 2007.

Razin, Musnad, *Ushul Fiqih*, Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014.

Sulaiman, Muhammad, *Al-Mustasfa Min Ilm Ushl*, Beirut; Ar-Resalah, 1997.

Supriadi, Lalu, *Studi Biografi dan Pemikiran Ushul Fikih Najm Ad-Din al-Thufi*, Yogyakarta: Suka Press, 2013.

C. Buku

Bimasakti, Adiguna, Muhammad, *Hukum Acara Peradilan Elektronik Pada Peradilan Tata Usaha Negara*, Makassar: Spasi Media Publishing, 2020.

Fuady, Munir, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor: Graha Indonesia, 2007.

Harahap, Yahya M, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan E-Court Panduan Pendaftaran Online Untuk Pengguna Terdaftar*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2018.

- Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan E-Court Panduan Pendaftaran Online Untuk Pengguna Terdaftar Electronics Justice System*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019.
- Ni'mah, Zulfatun, *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Nur, Aco, *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama*, Jakarta: Nizamia Learning Center, 2019.
- Saleh, Muhammad, *Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Pada Eksekusi Putusan Perkara Perdata*, Yogyakarta: Graha Cendekia, 2016.
- Sangadji, Mamang, Etta, *Metode Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2010.
- Soekanto, Soerjono, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Bandung: Remaja Karya, 1985.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Depok: Rajawali Pres, 2019.
- Soekanto, Soerjono, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakhti, 1989.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sutanto, Retnowulan, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2009.

D. Skripsi/Jurnal/Tesis

- Aji, Mukri, Ahmad, *“Urgensi Masalah Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam,”* Jurnal Studi Islam, Vol. 14, No. 1, 2020.
- Hidayatullah, Syarif, *“Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali,”* Jurnal al-Mizan, Vol. 2, No.1,
- Humulhaer, Siti, *“Kepatuhan Hukum Kawasan Dilarang Merokok Menurut Teori Lawrence M Friedman,”* Supremasi Hukum, Vol. 15, No. 2, 2019.
- Iqbal, Muhammad, *“Efektivitas Sistem Administrasi E-Court Dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan di Pengadilan,”* Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.3, No. 2, 2019.
- Irahwati, Tri, *“Penerapan PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Terhadap Keabsahan Putusan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Brebes),”* Skripsi Sarjana Strata Satu Universitas Pancasakti Tegal 2020.
- Mahdalena, *“Efektivitas Hukum Perma No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Gunung Sugih Kab Lampung Tengah),”* Tesis Sarjana Strata Dua Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2021.

- Nasir, Abdul, Gamal, *“Kekosongan Hukum di Percepatan Perkembangan Masyarakat,”* Jurnal Hukum Replik, Vol. 5, No. 2, 2017.
- Novitalia, *“Analisis Yuridis Penggunaan E-Court di Pengadilan (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang),”* Skripsi Sarjana Strata Satu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 2020.
- Nurkholis, *“Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Agama Surabaya),”* Skripsi Sarjana Strata Satu Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2019.
- Retnaningsih, Sonyendah dkk, *“Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri Indonesia),”* Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol 50, No. 1, 2020.
- Rosyadi, Imron, *“Pemikiran Asyatibi Tentang Maslahah Mursalah,”* Jurnal Studi Islam, Vol. 14, No. 1, 2013.
- Rosyadi, Imron, *“Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Maslahah Mursalah,”* Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol. 25, No. 1, 2013.
- Rusfi, Mohammad, *“Validitas Maslahat al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum,”* Jurnal ‘Adalah, Vol. 21, No. 1, 2014.

- Salima, Khofifatus, Safira, *“Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara E-Court di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri,”* Skripsi Sarjana Strata Satu Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2021.
- Sari Kartika, Ni Putu, *“Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan di Indonesia,”* Jurnal Yustitia, Vol. 13, No. 1, 2019.
- Siregar, Fitriyani, Nur, *“Efektivitas Hukum,”* Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan, Vol. 18, No. 2, 2018.
- Sucipto, Hadi, Muhammad, *“Perdebatan Maslahah Mursalah dalam Kitab-Kitab Al Imam Ghazali,”* Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, Vol. 06, No. 1, 2020.
- Usman, Hermawan, Atang, *“Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia,”* Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 30, No. 1, 2014.
- Windari, Artha, Ratna, *“Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Anak di Indonesia Kajian Normatif atas Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat,”* Jurnal Media Komunikasi FPIPS, Vol. 10, No.1, 2019.
- Yudho, Winarno, *“Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat,”* Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 17, No. 1, 1987.
- Zahra, Farida, *“Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pejabat atas Pelaksanaan Putusan*

Peradilan Tata Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum),” Jurnal Binamulia Hukum, Vol. 9, No. 2, 2020.

E. Perundang-Undangan

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik

Undang-Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

F. Internet

“E-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia”,
<https://indonesia.go.id/ecourt-mahkamah-agung-ri>, akses pada tanggal 20 Juni 2021.

“Mahkamah Agung RI Meresmikan Aplikasi E-Court”,
Badilum.mahkamahagung.go.id, diakses pada 03 Desember 2021.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia, e-Court, Era Baru

Beracara di Pengadilan, Online:

<https://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id>.

Ejournal.umm.ac.id, diakses pada 20 Januari 2022.

<http://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id>, diakses tanggal 20 Juni 2021.

<https://pa.jakartaselatan.go.id>, diakses pada 21 Maret 2022.

<https://pn.bangko.go.id>, diakses pada 20 Maret 2022.

<https://pn.jakartaselatan.go.id>, diakses pada 21 Maret 2022.

<https://pn-Surabayakota.go.id>, diakses pada 13 Maret 2022.

<https://kamuskbbi.id>, diakses pada tanggal 11 Januari 2022.

<https://kbbi.web.id/elektronika.html>, diakses pada 11 Januari 2022.

Jurnal.ar-raniry.ac.id, diakses pada tanggal 22 Januari 2022.

Kepaniteraan.mahkamahagung.go.id, diakses pada 26 Februari 2022.

Repository.umy.ac.id, diakses pada hari Senin 30 November 2021.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA